

**ANALISIS TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO 54 TAHUN
2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK
DITINJAUDARI PRINSIP NON DISKRIMINASI DALAM KONVENSI
HAK ANAK (CONTOH KASUS POLWAN GAGAL ADOPSI ANAK
KARENA TERHALANG PERATURAN PEMERINTAH)**

Stanley Noer H

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email: tonona.stanley@gmail.com)

Mulati

(Corresponding Author)

(Dosen Hukum Perlindungan Anak Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih
Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum dari
Fakultas Hukum Universitas Tarumangara)

Child is a gift from God Almighty, who inherent in dignity and dignity as a whole person. Children also have human rights recognized by the nation-states in the world. Children's rights are marked by the guarantee of protection and fulfillment of the Rights of the Child in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia and several provisions of laws and regulations both national and international. This guarantee is upheld through the ratification of the International Convention on the Rights of the Child, namely the ratification of the Convention on the Rights of the Child through Presidential Decree No. 36/1990 on the Ratification of Convention On The Rights Of The Child. In the case that the authors found that there was an adoption of a child who could not be made due to Government Regulation No. 54 of 2007 article 3, paragraph 2 stating that in the case of the origin of the child is unknown, the child's religion is in accordance with the religion of the majority of the local population. With this case, according to the author means there has been discrimination against prospective parents who have good intentions to appoint children because of the constraints of religious differences between parents and prospective children. Whereas in the course of the child is also possible to choose a different religion with the parents' religion. Directly this Government Regulation is contrary to the principle of Non-Discrimination adopted by the Convention on the Rights of the Child

Keywords: *Child, Adoption, Convention On The Rights Of The Child, Principle of Non-Discrimination*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Namun, pelanggaran terhadap hak-hak anak masih seringkali terjadi karena anak dianggap sebagai makhluk yang paling lemah sehingga seseorang dengan mudah melakukan kejahatan terhadap anak dengan tujuan tertentu.

Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dapat dilihat mulai dari konstitusi Negara yaitu dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 2 bahwa “Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selain itu, pada tahun 1989 Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan Konvensi Hak Anak demi mewujudkan penyelenggaraan perlindungan terhadap hak anak. Upaya perlindungan terhadap hak anak akhirnya membuahkan hasil nyata dengan disahkannya Konvensi Hak Anak oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990. Konvensi Hak Anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai anak. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Implementasi dari ratifikasi Konvensi Hak Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Anak bertujuan agar setiap anak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial

terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif sehingga terwujudnya kesejahteraan anak. Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang meliputi prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap hak anak.”¹

Keluarga atau orang tua merupakan pihak pertama yang berkewajiban dalam memberikan perlindungan, pemeliharaan dan pemenuhan kesejahteraan sosial. Sedangkan, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertanggungjawaban Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua terhadap penyelenggaraan perlindungan anak merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, dan sosial. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan tangguh memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.² Namun, pada kenyataannya masih banyak sekali pelanggaran terhadap hak-hak anak yang terjadi. Salah satu

¹Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Hukum Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)* Pasal 2.

²Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), pendahuluan.

pelanggaran terhadap hak anak yang masih sering bermunculan di masyarakat yang tersaji dalam media cetak maupun media elektronik adalah penelantaran anak.

Tindakan penelantaran terhadap anak sangat sulit diketahui karena tindakan tersebut terjadi didalam ruang lingkup keluarga itu sendiri, yaitu dilakukan oleh orang tua kandungnya. Padahal, setiap Anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Pernyataan ini dipertegas dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung berupa melepaskan tanggung jawab dengan meninggalkan anaknya diluar rumah disebabkan oleh berbagai alasan terutama ekonomi yang disebabkan oleh kemiskinan dan kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap pola pengasuhan dan perawatan anak, kecenderungan orang tua melepaskan tanggung jawab pengasuhan atas anak mereka ketika beban ekonomi menghimpit dan juga kebutuhan anak yang tidak bias dipenuhi lagi, misalnya hak untuk memperoleh kesehatan dan pendidikan.

Anak yang ditelantarkan pada akhirnya harus menerima dampak dari perbuatan dan kelalaian orang tuanya sendiri. Padahal, disisi lain banyak sekali orang tua yang ingin menjaga dan merawat anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik namun tidak dapat memiliki anak. Pengangkatan anak merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan penelantaran anak. Pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua yang memiliki hati nurani untuk membimbing anak dan memberikan kehidupan yang layak seperti anak kandungnya sendiri.

Pengangkatan anak diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau

orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua anak angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Anak yang akan diangkat bisa seorang anak laki-laki atau perempuan, jumlah anak angkat seseorang tidak terbatas sesuai dengan kemampuan orang tua angkat tersebut untuk mengangkat anak. Namun, mengenai usia anak angkat banyak daerah yang menentukan batasan umur anak yang ingin diangkat misalnya anak yang masih bayi, atau yang berusia 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15, atau 16 tahun, dan ada daerah juga yang menyebutkan bahwa asal belum dewasa anak tersebut dapat diangkat akan tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa orang tua angkat ingin mengangkat seorang anak yang telah dewasa. Hal ini adalah sesuai dengan kegunaannya.³

Syarat-syarat untuk melakukan pengangkatan anak secara garis besar telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 13 yaitu sebagai berikut:

1. Syarat anak yang akan diangkat
 - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
 - d. Memerlukan perlindungan khusus
2. Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. tidak merupakan pasangan sejenis
 - g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
 - h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
 - i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali
 - j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan

³B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari* (Jakarta: Rajawali, 1989), 45.

- perlindungan anak.
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan ; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Selain itu, terdapat juga aturan mengenai agama yang harus dianut oleh orang tua angkat di dalam Pasal 3 ayat 1 PP Pengangkatan Anak bahwa “Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat” dan Pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa “Dalam hal asal usul anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.” Syarat agama yang diwajibkan bagi orang tua calon anak angkat khususnya yang terdapat dalam Pasal 3 ayat 2 membuat timbulnya beberapa kasus pengangkatan anak yang gagal dikarenakan terhalang oleh adanya syarat tersebut. Salah satu kasusnya terjadi di Kota Binjai, Sumatera Utara.⁴

Kronologis kasus yang terjadi bahwa seorang polisi wanita di Binjai, Sumatera Utara yang bernama Aipda Rouli Ida Maharina Hutagaol ketika sedang menjalankan tugasnya menemukan seorang bayi yang hampir meninggal akibat kedinginan didalam kardus yang terbuang di parit. Bayi tersebut dibawa oleh Aipda Rouli Ida Maharina Hutagaol ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Aipda Ida yang merasa kasihan melihat bayi tersebut mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Dinas Sosial Kabupaten Binjai agar ia dapat merawat, menjaga, dan membesarkan bayi tersebut seperti anak kandungnya sendiri. Aipda Ida telah memenuhi persyaratan administratif yang diwajibkan dalam pengangkatan anak, antara lain KTP, akta nikah, slip gaji, dan tes kejiwaan serta memberikan surat hibah harta warisan. Namun, setelah dua pekan Aipda Ida tidak kunjung mendapatkan kabar dari Dinas Sosial Kabupaten Binjai akhirnya ia menghubungi pihak dari dinas sosial untuk mengetahui kelanjutan proses pengangkatan anak yang sedang diajukan olehnya. Pihak dari

⁴Ferdinand Waskita, *Cerita Pulu Polwan Binjai Tak Bisa Adopsi Bayi yang Dibuang Karena Terganjil Aturan*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/12/cerita-pulu-polwan-binjai-tak-bisa-adopsi-bayi-yang-dibuang-karena-terganjal-aturan>, diakses pada tanggal 20 Juni 2018

Dinas Sosial Kabupaten Binjai memberitahukan kepada Aipda Ida bahwa permohonan pengangkatan anaknya ditolak dikarenakan agama yang dianut oleh Aipda Ida berbeda dengan mayoritas agama yang terdapat di daerah dimana bayi tersebut diketemukan sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Lisarty mengatakan tidak melihat 'jalan tengah' yang bisa menjadi pertimbangan keinginan adopsi Aipda Ida dapat dikabulkan karena terjanggal peraturan. Komisioner KPAI menambahkan bahwa Dia menyebutkan dua aturan tersebut yang selama ini menjadi rujukan karena dalam peraturan perundangan di Indonesia, masalah agama menjadi faktor yang sangat penting. Sedangkan disisi lain, Yayasan Alit, Yuliati Umrah menilai pembatasan terhadap agama tersebut merupakan bentuk diskriminasi terhadap calon orang tua angkat yang ingin melakukan pengangkatan anak. Beliau menjelaskan bahwa orang tua angkat yang berbeda agama dengan mayoritas penduduk setempat memiliki niat baik untuk mengasuh anak-anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri, beliau juga menjelaskan bahwa tidak selamanya orang tua dengan agama yang sama dengan mayoritas penduduk setempat dapat memberikan kasih sayang sepenuhnya. Beliau memberikan saran mengenai kasus gagalnya proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh Aipda Ida untuk mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan hak pengasuhan, beliau mengatakan bahwa ada sejumlah kasus anak yang mendapatkan orang tua pengangkatan anak yang berbeda agama melalui proses pengadilan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya agar lebih terarah maka penulis merasa perlu membatasi ruang lingkup permasalahannya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Apakah Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 2 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini bertentangan dengan prinsip non diskriminasi dalam konvensi hak anak?

II. Pembahasan

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sedangkan perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan pasal 1 ayat 6 sampai 10 menjelaskan penggolongan anak antara lain:

Ayat 6: Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Ayat 7: Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Ayat 8 : Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.

Ayat 9 : Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Ayat 10 : Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan

kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.

Setiap anak tanpa terkecuali mempunyai hak yang telah dilindungi oleh hukum internasional maupun nasional yang dimana antara lain:

Menurut Konvensi Hak Anak Tahun 1989

Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Child) merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak di muka bumi. Sebelum disahkan Konvensi Hak Anak, sejarah mencatat bahwa hak-hak anak jelas melewati perjalanan yang cukup panjang dimulai dari usaha perumusan draf hak-hak anak yang dilakukan Mrs. Eglantyne Jebb, pendiri Save the Children Fund. Setelah melaksanakan programnya merawat para pengungsi anak-anak, pada Perang Dunia Pertama, Jebb membuat draft “Piagam Anak” pada tahun 1923. Beliau menulis: “Saya percaya bahwa kita harus menuntut hak-hak bagi anak-anak dan memperjuangkannya untuk mendapat hak universal”.

Dalam draft yang dikemukakannya, Jebb mengembangkannya menjadi 7 (tujuh) gagasan mengenai hak-hak anak yaitu:

1. Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan mengenai ras kebangsaan dan kepercayaan
2. Anak harus dipelihara dan harus tetap menghargai keutuhan keluarga.
3. Bagi anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spiritual.
4. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak yang cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus atau diberi perumahan.
5. Anaklah yang pertama-tama harus mendapat bantuan atau pertolongan pada saat ada kesengsaraan
6. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan social, mendapat pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah serta harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi.
7. Anak harus diasuh dan dididik dengan pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk mengabdikan pada sesama.

Dalam hukum internasional Konvensi dikelompokkan sebagai salah satu sumber hukum internasional, selain kebiasaan internasional (International Custom), prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (The General Principles of Law Recognized by Civilized Nations) dan keputusan atau resolusi organisasi internasional (vide pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Agung Internasional).

Merujuk kepada informasi UNICEF (United Nation childrens Fund), sebuah badan Perselisihan Bangsa Bangsa (PBB) yang khusus menangani persoalan anak di seluruh dunia, Konvensi Hak Anak merupakan sebuah konvensi PBB yang paling lengkap menguraikan dan mengakui instrumen-instrumen hak asasi manusia di dalam sejarah pertumbuhan organisasi bangsa-bangsa tersebut.

Di dalamnya diatur secara detail hak asasi anak dan tolak ukur yang harus dipakai pemerintah secara utuh dalam implementasi hak asasi anak di negara masing-masing. Dilahirkan dari sistem hukum dan nilai-nilai tradisional yang pluralis, Konvensi Hak Anak menjadi sebuah instrumen yang tidak begitu banyak dipersoalkan dan diperbolehkan oleh negara-negara anggota PBB. Hal ini mencerminkan hak dasar anak dimanapun di dunia ini antara lain hak untuk hidup, berkembang, terlindungi dari pengaruh buruk, penyiksaan dan eksploitasi serta hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam lingkup keluarga, kehidupan budaya dan sosial.⁵

Ketentuan hukum mengenai hak-hak dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dapat dikelompokkan menjadi :

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights)

Hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya .Konsekuensinya menurut Konvensi Hak Anak Negara harus menjamin kelangsungan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6).

⁵Ciptaningsih Utaryo, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia, 2003), hal. 17.

Disamping itu Negara berkewajiban untuk menjamin hak atas taraf kesehatan tertinggi yang bias dijangkau, dan melakukan pelayanan kesehatan dan pengobatan, khususnya perawatan kesehatan primer (Pasal 24). Implementasinya dari ketentuan tersebut, Negara berkewajiban untuk melaksanakan program-program: melaksanakan upaya penurunan kematian bayi dan anak, menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan, memberantas penyakit dan kekurangan gizi, menyediakan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu, memperoleh informasi dan akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi. Terkait dengan itu, hak anak akan kelangsungan hidup dapat berupa hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan (Pasal 7), hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri anak, nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga (Pasal 8), hak anak untuk hidup bersama (Pasal 9), dan hak anak untuk dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan (Pasal 19), hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak (Pasal 20), adopsi anaknya dibolehkan dan dilakukan demi kepentingan terbaik anak, dengan segala perlindungan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 21), hak-hak anak penyandang cacat (disabled) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus yang dirancang untuk membantu anak demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi (Pasal 23), dan hak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan (Pasal 27 dan 28).

2. Hak terhadap perlindungan (protection rights)

Hak perlindungan yaitu perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi. Hak perlindungan dari diskriminasi, termasuk perlindungan anak penyandang cacat untuk memperoleh pendidikan, perawatan dan latihan khusus, dan hak anak dari kelompok masyarakat minoritas dan pendidikan asli dalam kehidupan masyarakat Negara. Perlindungan dari eksploitasi, meliputi dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi, perlindungan upaya penjualan, penyeludupan dan penculikan

anak dan perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

3. Hak untuk Tumbuh Berkembang (development rights)

Hak tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak untuk mencapai standart hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan social anak. Hak anak atas pendidikan diatur pada Pasal 28 Konvensi Hak Anak menyebutkan, Negara menjamin kewajiban pendidikan dasar dan menyediakan secara cuma-cuma. Mendorong pengembangan macam-macam bentuk pendidikan dan masalah dijangkau oleh setiap anak, membuat informasi dan bimbingan pendidikan dan keterampilan bagi anak dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadirannya secara teratur di sekolah dan pengurangan angka putus sekolah. Terkait dengan itu, juga hak untuk memperoleh informasi, hak untuk bermaindan rekreasi, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan berkarya, hak untuk kebebasan berfikir dan beragama, hak untuk mengembangkan kepribadian, hak untuk memperoleh indentitas, hak untuk didengar pendapatnya dan hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.

4. Hak Untuk Berpartisipasi

yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak yang terkait dengan itu meliputi hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengespresikan, hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung, dan hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat. Terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, pengangkatan dan penahanan anak harus sesuai dengan hukum yang ada, yang digunakan hanya sebagai upaya terakhir. Anak yang dicabut kebebasannya harus memperoleh akses bantuan hukum, dan hak melawan keabsahan pencabulan kebebasan.

Didalam KHA juga terdapat beberapa prinsip yang dimana salah satu prinsipnya adalah prinsip Non-Diskriminasi dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip non-diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkadang dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini memerintahkan kepada negara untuk tidak sekali-sekali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apapun. Prinsip Non-

Diskriminasi yang dianut oleh Konvensi Hak-Hak Anak terdapat di Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa:

- a) Pasal 2 ayat 1 “Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asalusul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak”.
- b) Pasal 2 ayat 2 “Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak”.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Best Interest of Child) mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak. Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik untuk anak harus dipandang sebagai paramount of importance (prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Di Indonesia, Konvensi Hak Anak baru diratifikasi pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Konvensi Hak Anak dewasa ini telah diratifikasi oleh banyak Negara anggota PBB. Sampai dengan bulan Februari 1996 konvensi ini telah diratifikasi oleh 187 (seratus delapan puluh tujuh) Negara.

Menurut UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 adalah Undang-Undang nasional yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Undang-Undang ini mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban anak yang dimana terdapat di dalam pasal 4 yang menyatakan Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada kenyataannya masih banyak sekali anak yang hak-haknya belum terpenuhi secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. hal tersebut terjadi karena kesalahan yang diperbuat oleh orang dewasa atau orang tua yang tidak bertanggung jawab sehingga anak yang pada dasarnya tidak mengetahui apapun harus menerima dan menjadi dampak dari perbuatan dan kelalaian orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu.

Dibalik banyaknya manusia yang acuh tak acuh terhadap anak, masih ada yang memiliki hati nurani untuk merawat, menjaga, dan melindungi anak yang tidak memiliki kehidupan layak seperti anak-anak pada umumnya. Dalam hal ini, usaha yang dapat dilakukan oleh mereka untuk menjamin kelangsungan kehidupan yang layak bagi anak-anak tersebut dengan cara melakukan pengangkatan anak.

Pengangkatan anak adalah menghubungkan keturunan seorang anak dengan orang tua / wali, baik anak itu sudah diketahui keturunannya atau tidak diketahui. Orang tua / wali itu berterus terang mengatakan, bahwa anak itu adalah anak angkatnya, bukan anak kandungnya.

Anak angkat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengaturan mengenai Pengangkatan Anak di atur dalam pasal 39 Undang-Undang Perlindungan anak, Hal-Hal penting mengenai peraturan pengangkatan anak tersebut sebagai berikut:

1. Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.

- (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
3. Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
4. Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
5. Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Aturan mengenai agama juga diatur didalam PP Pengangkatan Anak yang harus dipatuhi oleh orang tua angkat di dalam Pasal 3 ayat 1 PP Pengangkatan Anak bahwa “Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat” dan Pasal 3 ayat 2 menjelaskan bahwa “Dalam hal asal usul anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.”

Kasus pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang polisi wanita bernama Aipda Rouli Ida Maharani Hutagaol yang ingin mengangkat seorang bayi yang ditemukannya di dalam kardus digagalkan karena terhalangnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang didalam Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 2 mengatur mengenai syarat agama calon orang tua angkat dan anak angkat sehingga PP Pengangkatan Anak tersebut telah bertentangan dengan prinsip non diskriminasi yang terdapat di dalam Konvensi Hak Anak yang prinsip-prinsip dari Konvensi Hak Anak dijadikan landasan dalam Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam penulisan jurnal mahasiswa ini ditambahkan beberapa hal yang didapatkan melalui wawancara, yaitu :⁶ bahwa seandainya polwan yang ingin mengangkat beragama islam dan anak yang ingin diangkat ataupun penduduk sekitar beragama Kristen dimungkinkan untuk mendapatkan hak asuh anak,

⁶ Wawancara dengan Retno Adji Prasetya Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada tanggal 4 Juni 2018 pukul 10.30-11.00 WIB

karena masyarakat tidak akan ada yang menjadikan hal itu sebagai masalah sehingga dianggap tidak ada yang mengetahui, dan sudah banyak yang seperti itu terjadi di Negara Indonesia. Di Negara Indonesia adat, budaya, agama sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seharusnya hal seperti itu tidak perlu diperdebatkan, dari pada tidak ada yang ingin mengasuh anak tersebut dan agamanya pun tidak diketahui. Sehingga yang lebih dilihat dalam hal pengangkatan anak ini adalah kepentingan agamanya bukan kepentingan yang terbaik bagi anak, apabila yang menjadi pedoman utama adalah kepentingan terbaik bagi anak maka polwan tersebut pasti dapat mengadopsi bayi yang ditemukannya pada saat itu. Siapapun tanpa membedakan suku agama ras dan lain sebagainya selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk melakukan pengangkatan anak seharusnya bisa mendapatkan hak asuh selama anak tersebut bisa terawat, bisa mendapatkan pendidikan, dan bisa mempunyai orang tua dan merasakan kasih sayang daripada orang tua yang telah mengangkat anak itu. Di Indonesia banyak sekali orang yang melakukan pengangkatan anak melalui tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, misalnya seorang wanita atau pria yang ingin mempunyai anak mendatangi BIDAN (Bakti Ibu Demi Anak Negara) untuk mengangkat seorang anak yang berada disana dan mengakui anak tersebut menjadi anak kandungnya dengan cara meminta bantuan kepada petugas BIDAN untuk membuat surat keterangan kelahiran dan membenarkan bahwa anak tersebut merupakan anak dari ibu atau bapak tersebut. Padahal anak tersebut merupakan anak orang lain. Tindakan ini selain melanggar hukum, petugas bidan yang membuat surat keterangan tersebut juga menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya. Hal tersebut merupakan penyelewengan hukum yang dilakukan dikarenakan adanya peraturan yang mengatur perihal pelaksanaan pengangkatan anak. Agama di Negara kita ini cukup mempengaruhi dalam banyak hal. Secara pribadi ibu Retno tidak menyetujui dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut dikarenakan masyarakat Indonesia adalah masyarakat pluralis, sehingga hal seperti itu tidak harus menjadi perdebatan. Pada akhirnya anak tersebut akan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan dikala dewasa nanti. Ibu Retno menambahkan bahwa

telah ada pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pengasuhan dan Peraturan Pemerintah tentang Pengasuhan yang dimana didalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini mencakup lebih luas mengenai perlindungan anak dan didalamnya juga mengatur tentang pengangkatan anak yang pada nantinya akan menggantikan Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, namun hingga saat ini belum dapat terealisasi dikarenakan kendala dari pada pemerintah pusat.

Selain melakukan wawancara kepala sekeretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), penulisan jurnal mahasiswa ini juga memuat hasil wawancara dengan dosen hukum : ⁷ ibu Mety Rahmawati mengatakan bahwa semua orang boleh melakukan pengangkatan anak, namun diperlukan aturan untuk menjaga tata tertib keadaan di dalam masyarakat. Dikarenakan anak itu tidak tahu dan belum bisa memilih, dalam hal ini Negara memberikan perlindungan, dan hai ini merupakan kewajiban Negara untuk melindungi hak asasi anak. Konvensi Hak Anak dalam PBB memang mewajibkan kepada setiap Negara yang sudah mengikuti atau mengadopsi peraturan tersebut dan mengikuti hukum regional yang berlaku. Jadi hukum perlindungan setiap Negara bisa berbeda-beda antara satu Negara dengan Negara lainnya tergantung dengan kearifan lokal setiap Negara masing-masing. Dan kearifan lokal Negara kita melindungi sebagaimana dengan yang telah diatur, PBB tidak memberikan peraturan secara terperinci dikarenakan setiap Negara mempunyai regulasi dan politik hukum masing-masing.

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 2 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang bertentangan dengan Prinsip Non-Diskriminasi dalam Konvensi Hak Anak bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk menjamin perlindungan anak. Anak adalah suatu karunia Tuhan

⁷Wawancara dengan Mety Rahmawati selaku dosen fakultas hukum unvesitas trisakti pada tanggal 8 Juni 2018 pukul 9.00-9.30 WIB.

Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang harus dijaga dan dilindungi karena anak merupakan penerus cita-cita bangsa di

Pada tanggal 10 Desember 1948 dalam piagam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dicantumkan hak-hak anak misalnya dalam Pasal 25 ayat (2) menyebutkan bahwa “Ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama. Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1959, Majelis Umum PBB mengeluarkan pernyataan Deklarasi Hak Anak untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Perlindungan Hak Anak di Indonesia pertama kali tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dimana dalam Pasal 2-8 mengatur mengenai hak-hak anak, yang salah satunya menyebutkan Pasal 2 ayat 1 “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Selanjutnya Indonesia aktif terlibat dalam pembahasan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang kemudian membuahkan hasil nyata dengan dideklarasikannya Konvensi Hak Anak (Convention On The Right Of The Child) oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989. Salah satu pasalnya menyebutkan dalam Pasal 36 Konvensi Hak Anak “Negara-Negara pihak harus melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi lainnya yang berbahaya untuk setiap segi-segi kesejahteraan anak.

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 yang menandakan bahwa Indonesia secara Nasional memiliki perhatian khusus terhadap hak-hak anak. Hal tersebut dapat dilihat dalam konstitusi negara yaitu dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu, sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, pemerintah juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Didalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Berkaitan dengan kasus yang terjadi di Kota Binjai, Sumatera Utara bahwa ada seorang polwan bernama R Ida Hutagaol bertugas di Polres Binjai yang diketahui gagal melakukan adopsi anak karena dia memiliki agama yang berbeda dengan agama mayoritas penduduk setempat dimana ditemukannya bayi tersebut dikarenakan PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dalam pasal 3 ayat 2 menyatakan bahwa Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Berdasarkan uraian di atas, berarti telah terjadi diskriminasi terhadap calon orang tua angkat yang memiliki niat baik untuk mengangkat anak karena kendala agama yang dimiliki oleh orangtuanya merupakan agama minoritas. Begitu juga kepada calon anak angkat, setiap anak berhak untuk mempunyai keluarga, untuk dicintai, dan di sayangi, berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan, dan dalam perjalanannya anak juga dimungkinkan memilih agama yang berbeda dengan agama orangtuanya. Secara langsung maka Peraturan Pemerintah ini bertentangan dengan prinsip Non-Diskriminasi yang dianut oleh Konvensi Hak-Hak Anak.

Prinsip Non-Diskriminasi yang dianut oleh Konvensi Hak-Hak Anak terdapat di Pasal 2 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa:

Pasal 2 ayat 1 “Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asalusul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak”.

Pasal 2 ayat 2 “Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak”

III. Penutup

A. Kesimpulan

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 3 ayat 2 tentang pelaksanaan pengangkatan anak menyatakan dalam hal anak yang tidak diketahui asal usulnya maka harus seagama dengan agama mayoritas penduduk setempat. Hal ini mengakibatkan seseorang yang memiliki itikad baik untuk mengangkat, mengasuh dan membesarkan anak terlantar menjadi tidak bisa terlaksanakan dikarenakan adanya PP (Peraturan Pemerintah) tersebut.

Seperti Polwan di kota Binjai ini, Aipda R Ida Hutagaol yang ingin mengangkat bayi yang ditemukannya didalam kardus namun memiliki keyakinan agama berbeda dengan agama penduduk mayoritas setempat ditemukannya bayi itu menjadi tidak bisa dilakukan. Peraturan Pemerintah ini sendiri pada dasarnya tidak sesuai dengan Hak-hak anak yang dimana salah satunya adalah hak perlindungan yang dimana memberikan perlindungan dari diskriminasi. Diskriminasi ini meliputi segala aspek dari segi agama, suku, warna kulit, jenis kelamin, kondisi fisik, mental dan lain sebagainya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 2 menyebutkan penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: non

diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

B. Saran

Saran dari hasil penulisan jurnal mahasiswa ini adalah supaya pemerintah lebih mengkaji lagi mengenai PP tersebut, dikarenakan ada beberapa hal didalam PP tersebut yang berlawanan atau tidak sesuai dengan prinsip Non-diskriminasi dalam Konvensi Hak Anak. Didalam membuat suatu Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah hal yang harus menjadi perhatian utama adalah anak, dikarenakan didalam perlindungan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang berarti kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak. Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik untuk anak harus dipandang sebagai *paramount of importance* (prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Jika dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret depan bangsa di masa mendatang, generasi penerus cita-cita bangsa. Mereka adalah pewaris peradaban, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Sehingga jangan sampai Peraturan yang dibuat dapat mencegah pertumbuhan dan perkembangan bagi setiap anak yang ada di Negara Indonesia.

Daftar Pustaka

A. BUKU

Kamil, Ahmad dan H.M Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia* Cetakan ke-1. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Tafal, B. Bastian. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*. Jakarta: Rajawali, 1989.

Utaryo, Ciptaningsih. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia, 2003.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Hukum Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).*

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

C. ARTIKEL INTERNET

Waskita, Ferdinand. "*Cerita Pilu Polwan Binjai Tak Bisa Adopsi Bayi yang Dibuang Karena Terganjil Aturan.*" <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/12/cerita-pilu-polwan-binjai-tak-bisa-adopsi-bayi-yang-dibuang-karena-terganjal-aturan>. Diakses tanggal 20 Juni 2018.

D. WAWANCARA

Prasetyaju, Retno Adji. Wawancara dengan penulis, Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 4 Juni 2018.

Rahmawati, Mety. Wawancara dengan penulis. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 8 Juni 2018.